



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Taufik Riza Akbar, S.H.**, Advokad dan Penasehat pada Kantor Advokad dan Penasehat Hukum Taufik Riza Akbar, S.H. & Rekan, yang beralamat di Dusun II Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 58/KS/2018/PA-Kis, tanggal 06 Februari 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 24 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/31/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas selama dua bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas selama satu bulan lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Termohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama:
  - a. Anak I (lk), umur 5 tahun;
  - b. Anak II (lk), umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu sekitar pertengahan bulan September tahun 2012 Pemohon ditangkap pihak kepolisian disebabkan Pemohon terkena kasus Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga Pemohon akhirnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, namun Pemohon hanya menjalani hukuman tersebut selama satu tahun delapan bulan lamanya;
5. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 setelah Pemohon keluar dari penjara, Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon guna hidup bersama kembali dengan Termohon, namun Termohon menolak dan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa meskipun Termohon sering menolak ajakan Pemohon tersebut, Pemohon tetap berusaha membujuk Termohon agar mau hidup bersama

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Pemohon, bahkan orangtua Pemohon juga ikut memusyawarahkan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada pihak keluarga Termohon, namun Termohon tetap tidak ingin kembali hidup bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa sekitar tahun 2017 Pemohon mendapat kabar berita bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon saat ini sudah dalam keadaan hamil;
8. Bahwa sejak pertengahan bulan September tahun 2012 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang lima tahun empat bulan lamanya;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dengan diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga seperti semula dan atas nasehat Majelis tersebut, Pemohon menyatakan bersedia berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon seperti semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka sidang mencabut permohonan cerai yang telah diajukannya, yang mana pencabutan dari Pemohon tersebut disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, S.H. dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Dra. Shafrida, S.H.

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

**Salbiah Tanjung, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000,00         |
| 1. Biaya Proses         | Rp. 50.000,00         |
| 2. Biaya Panggilan      | Rp. 190.000,00        |
| 3. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,00          |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>           | <b>Rp. 281.000,00</b> |

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)